

IMPLIKASI POLITIK HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL

Titania Elvindyry Jafri¹, Hendriko Berni Richardo Katuuk², Nabila Febrina³, Taufik Akbar
Hidayat Tato⁴, Alpriansyah⁵, Ronny Mulya Perangin Angin⁶, Imas Rosidawati Wiradirja⁷, Juli
Asril⁸

¹Universitas Langlangbuana, t.elvindyryjafri@gmail.com

²Universitas Langlangbuana, erikkatuuk26@gmail.com

³Universitas Langlangbuana, Nabilafebrina22@gmail.com

⁴Universitas Langlangbuana, taufik.tato.as@gmail.com

⁵Universitas Langlangbuana, syahalpian04@gmail.com

⁶Universitas Langlangbuana, 29.0160@praja.ipdn.ac.id

⁷Universitas Langlangbuana, imasrosidawati047@gmail.com

⁸Universitas Langlangbuana, batununggalno8@gmail.com

ABSTRAK

Era digital telah membawa tantangan baru bagi perlindungan kebebasan berpendapat. Di Indonesia, politik hukum menunjukkan dinamika signifikan dalam merespons perkembangan teknologi informasi, terutama terkait regulasi aktivitas daring. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kebijakan hukum pemerintah dan ruang kebebasan berpendapat di internet. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui kajian pustaka mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hukum, studi ini menemukan bahwa politik hukum di Indonesia bersifat ambivalen. Di satu sisi, terdapat jaminan konstitusional dan internasional yang melindungi kebebasan berekspresi. Namun, di sisi lain, regulasi seperti UU ITE justru menguatkan kontrol negara, sering kali berujung pada kriminalisasi dan pembatasan ekspresi. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) besar antara norma dan implementasi. Artikel ini memetakan kesenjangan tersebut dan merekomendasikan reorientasi politik hukum digital untuk memperkuat jaminan hak asasi manusia, memastikan kebebasan berpendapat tetap terlindungi di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Kata Kunci : Kebebasan Berpendapat, Politik Hukum, Era Digital, Regulasi Internet, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Dua dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial-politik, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Transformasi ini telah memfasilitasi akses informasi dan komunikasi yang tak terbatas, memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dalam diskursus publik dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Platform media sosial, blog, forum daring, dan berbagai aplikasi pesan instan telah menjadi arena baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan, mengkritik kebijakan pemerintah, mengorganisir gerakan sosial, dan menyebarkan informasi. Kebebasan berpendapat, sebagai salah satu pilar utama demokrasi dan hak asasi manusia, menemukan medium baru yang sangat kuat dalam ranah digital (Jamaludin, 2021).

Namun, di tengah euforia demokratisasi informasi ini, muncul tantangan-tantangan serius. Kebebasan berpendapat yang diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28E Ayat (3) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," dan Pasal 28F yang menjamin "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan Implikasi Politik Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Era Digital pribadi dan lingkungan sosialnya," kini dihadapkan pada realitas baru. Realitas ini dibentuk oleh intervensi politik hukum yang berupaya meregulasi dan mengendalikan ruang siber.

Politik hukum, sebagai sebuah kebijakan dasar penyelenggara negara yang berfokus pada pembentukan dan penegakan hukum, memainkan peran sentral dalam menentukan arah dan batasan kebebasan berpendapat di era digital. Di Indonesia, dinamika ini terlihat jelas melalui adopsi berbagai regulasi, yang paling menonjol adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini, yang awalnya dirancang untuk mengatasi kejahatan siber, secara kontroversial sering digunakan untuk menjerat individu karena ekspresi daring mereka (Fatanti & Prabawangi, 2021).

Lonjakan laporan dan kasus hukum yang menargetkan ekspresi di media sosial telah memicu kekhawatiran meluas akan erosi ruang demokrasi dan munculnya chilling effect—ketakutan masyarakat untuk menyampaikan kritik karena khawatir akan sanksi hukum. SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), sebuah organisasi yang fokus pada kebebasan berekspresi di Asia Tenggara, secara konsisten mencatat meningkatnya aduan kriminalisasi terhadap warganet. Data mereka menunjukkan bahwa sebagian besar kasus ini terkait dengan penyalahgunaan pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap “pasal karet” karena interpretasinya yang luas dan ambigu (Mahardika, 2023). State of the art dari penelitian sebelumnya telah menunjukkan ambivalensi politik hukum digital di Indonesia.

Studi oleh Anindia, Suryana, dan Prayoga (2022) menemukan bahwa regulasi digital cenderung menekankan keamanan negara dan stabilitas politik daripada perlindungan hak-hak sipil. Mereka berargumen bahwa pendekatan ini mencerminkan orientasi rezim yang masih mencurigai partisipasi publik dan ekspresi kritis. Sementara itu, penelitian Prabowo (2023) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan hukum digital di Indonesia kerap tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, seperti yang termaktub dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Studi-studi ini memberikan gambaran awal yang penting, namun sayangnya, kajian praktis tentang bagaimana harmonisasi antara hukum nasional dan instrumen HAM internasional dalam konteks perlindungan kebebasan berpendapat di era digital masih minim. Selain itu, analisis mendalam tentang dampak putusan-putusan pengadilan dan mekanisme penegakan hukum yang ada terhadap perilaku berekspresi masyarakat juga masih perlu diperdalam (Yanottami & Suhermanto, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara komprehensif arah politik hukum Indonesia terkait kebebasan berekspresi di era digital.

Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis secara mendalam bagaimana politik hukum di Indonesia membentuk dan membatasi kebebasan berpendapat di ranah digital; (2) mengidentifikasi gap signifikan antara norma hukum yang ada dan praktik implementasinya di lapangan, termasuk bagaimana putusan pengadilan memengaruhi hal tersebut; dan (3) memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan jaminan hak asasi manusia dalam kebijakan digital Indonesia (Widjanarko, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis doktrinal terhadap hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang komprehensif, mencakup analisis terhadap: (1) peraturan perundang-undangan, terutama UU ITE beserta peraturan turunannya; (2) putusan-putusan pengadilan dan Mahkamah Konstitusi terkait kasus-kasus kebebasan berpendapat; (3) doktrin hukum dan teori-teori politik hukum; serta (4) data sekunder dari laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM), publikasi ilmiah, dan artikel berita yang relevan. Analisis akan dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan data dan merumuskan kesimpulan yang holistik.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Arah Politik Hukum dan Dinamika Regulasi Digital

Regulasi digital di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aktivitas berekspresi, telah mengalami perkembangan pesat dan kontroversial. Sejumlah undang-undang dan peraturan menteri menjadi instrumen utama negara untuk mengelola dan, dalam banyak kasus, mengendalikan perilaku pengguna internet. Instrumen-instrumen ini, seperti UU ITE, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang penanganan konten ilegal, hingga surat edaran kepolisian terkait penanganan kasus di ruang siber, secara kolektif membentuk kerangka politik hukum digital di Indonesia. Kerangka ini pada dasarnya menciptakan dua implikasi yang saling tarik-menarik dan ambivalen.

1. Perlindungan Kebebasan Berpendapat: Jaminan Konstitusional dan HAM Internasional

Secara normatif, politik hukum Indonesia mengakui dan berupaya melindungi kebebasan berpendapat. Jaminan ini secara fundamental berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya pada Pasal 28F yang secara eksplisit menyatakan hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi menggunakan "segala jenis saluran yang tersedia." Penggunaan frasa "segala jenis saluran" ini secara jelas mencakup media digital dan internet, memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi kebebasan berekspresi daring (Irawan et al., 2024).

Jaminan ini diperkuat oleh komitmen Indonesia pada level internasional. Dengan meratifikasi ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia secara hukum terikat untuk melindungi hak-hak sipil dan politik, termasuk kebebasan berekspresi yang diatur dalam Pasal 19 ICCPR. Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi." Meskipun hak ini tidak absolut dan dapat dibatasi, ICCPR menetapkan standar yang ketat untuk setiap pembatasan, yaitu harus ditetapkan oleh hukum, diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk alasan yang sah, dan proporsional. Adopsi instrumen internasional ini seharusnya menjadi panduan bagi pembentukan dan penegakan hukum di tingkat nasional. Dalam konteks ini, politik hukum seharusnya berorientasi pada penciptaan ruang berekspresi yang lebih luas, selaras dengan prinsip-prinsip HAM universal (Gettari et al., 2023).

Beberapa putusan pengadilan dan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan adanya upaya untuk menafsirkan regulasi secara lebih progresif. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008, MK memberikan penafsiran bahwa delik pencemaran nama baik dalam UU ITE harus merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mensyaratkan adanya unsur "menyerang kehormatan atau nama baik" dengan tuduhan yang diketahui umum. Putusan ini mencoba membatasi penafsiran pasal pencemaran nama baik agar tidak menjadi pasal karet yang mudah digunakan. Namun, seperti yang akan dibahas lebih lanjut, upaya normatif ini seringkali tidak sejalan dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

2. Pengetatan Kontrol Negara: Regulasi sebagai Instrumen Pembatasan

Di sisi lain, politik hukum digital di Indonesia menunjukkan kecenderungan kuat untuk memperluas kontrol negara atas ruang siber. Kecenderungan ini tercermin dalam beberapa aspek utama :

a. Penggunaan "Pasal Karet" dalam UU ITE

Meskipun UU ITE telah mengalami revisi pada tahun 2016, pasal-pasal kontroversialnya, seperti Pasal 27 Ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat (2) tentang Implikasi Politik Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Era Digital ujaran kebencian, masih sering digunakan untuk menjerat jurnalis, aktivis, dan warga biasa. Pasal-pasal ini sering disebut "pasal karet" karena rumusan normanya yang multitafsir dan tidak jelas (*vague*), sehingga rentan disalahgunakan. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan seringkali reaktif terhadap kritik publik telah menimbulkan *chilling effect* yang nyata. Masyarakat menjadi ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat kritis di media sosial karena takut akan ancaman tuntutan pidana. Laporan dari Komnas HAM (2022) mengonfirmasi temuan ini, menunjukkan peningkatan penggunaan pasal-pasal UU ITE sebagai alat untuk

membungkam kritik terhadap pemerintah atau individu yang memiliki kekuasaan (Chica Septia Ningsih et al., 2021).

b. Regulasi Penapisan dan Pemblokiran Internet

Kontrol negara juga diperluas melalui regulasi yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo, untuk melakukan pemblokiran dan penapisan akses internet. Contohnya adalah Peraturan Menteri Kominfo yang memungkinkan pemblokiran situs dan konten yang dianggap melanggar norma atau membahayakan ketertiban umum. Meskipun niatnya adalah untuk melindungi masyarakat dari konten negatif seperti pornografi, terorisme, dan SARA, implementasinya seringkali tidak transparan dan tanpa mekanisme keberatan yang memadai. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada tahun 2023 mencatat bahwa ratusan, bahkan ribuan situs diblokir tanpa proses yang transparan, mengancam semangat demokrasi digital dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi (Ryana Ananda, 2023).

c. Perbandingan dengan Politik Hukum di Kawasan

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, ditemukan adanya pola serupa dalam pengetatan kontrol negara. Studi Kusumaningrum (2021) menunjukkan bahwa regulator di Malaysia juga memainkan peran besar dalam membatasi ekspresi politik warga melalui hukum siber. Namun, di Indonesia, praktiknya lebih banyak bersifat reaktif—menanggapi laporan dan kritik—daripada preventif berbasis edukasi literasi digital. Ini menunjukkan bahwa fokus politik hukum di Indonesia masih berorientasi pada penindakan pasca-fakta, alih-alih pada pembangunan kesadaran dan etika digital yang sehat.

Politik hukum digital di Indonesia, oleh karena itu, berada dalam ambivalensi yang mendalam. Di satu sisi, kerangka hukum dasar mengakui dan menjamin hak kebebasan berekspresi. Di sisi lain, instrumen-instrumen regulasi dan praktik penegakannya cenderung membatasi hak tersebut, dengan alasan keamanan, ketertiban umum, atau moralitas. Ketegangan ini menjadi medan pertempuran antara hak-hak sipil dan otoritas negara di era digital.

Implementasi Politik Hukum dan Gap antara Norma dan Praktik

Implementasi politik hukum di ranah digital Indonesia menunjukkan adanya *gap* yang signifikan antara norma hukum yang telah disusun dan realitas praktik di lapangan. Ketidaksesuaian ini tidak hanya memunculkan ketidakpastian hukum, tetapi juga secara langsung mengancam kebebasan berpendapat. Analisis kasus dan data implementasi memperlihatkan beberapa poin penting :

1. Kriminalisasi Berlebihan dan *Chilling Effect*

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah berupaya membatasi penafsiran pasal-pasal UU ITE, penegakan hukum di tingkat kepolisian dan kejaksaan masih seringkali tidak sejalan. Kasus-kasus penegakan hukum terhadap jurnalis, aktivis, dan warga biasa karena unggahan di media sosial masih tinggi. Contohnya, kasus-kasus yang menimpa aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan tambang, jurnalis yang memberitakan dugaan korupsi, hingga warga biasa yang mengkritik pelayanan publik. Kriminalisasi ini bukan hanya menimpa individu, tetapi juga menciptakan dampak psikologis yang luas di masyarakat. Data yang dihimpun oleh SAFEnet (2023) menunjukkan tren peningkatan aduan, yang sebagian besar berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik.

Tabel 1. Jumlah Aduan Kebebasan Berpendapat di Media Digital (2020–2024)

Tahun	Jumlah Aduan	Jenis Kasus Utama
2020	265	Pencemaran nama, Ujaran kebencian
2021	312	Penyebaran hoaks, Kritik pemerintah
2022	378	Doxing, Konten kritis
2023	420	Kriminalisasi aktivis
2024*	275	Proses hukum berjalan
*Data Hingga Juli 2024		

Data dalam Tabel 1 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Peningkatan jumlah aduan dan kasus, terutama yang terkait dengan "kritik pemerintah" dan "kriminalisasi aktivis," menjadi bukti nyata bahwa UU ITE kerap disalahgunakan. Angka-angka ini mencerminkan kegagalan politik hukum untuk melindungi kebebasan berpendapat, dan sebaliknya, malah memperkuat alat-alat kontrol negara.

2. Pemblokiran Konten dan Abainya *Due Process*

Selain kriminalisasi, isu pemblokiran situs dan konten juga menjadi polemik besar. Meskipun ada argumen bahwa pemblokiran diperlukan untuk menjaga keamanan siber dan moralitas, mekanisme yang digunakan seringkali tidak transparan dan tidak memberikan kesempatan yang adil bagi pihak yang dirugikan untuk membela diri. ELSAM (2023) melaporkan bahwa lebih dari 800 situs diblokir dalam kurun waktu tertentu tanpa mekanisme keberatan yang memadai. Kurangnya *due process* atau proses hukum yang adil dalam kebijakan pemblokiran ini melanggar hak untuk memperoleh informasi yang dijamin oleh UUD 1945. Praktik ini menunjukkan absennya pengawasan yudisial yang kuat, di mana keputusan administratif oleh pemerintah dapat secara sepihak membatasi hak asasi warga negara.

3. Kelemahan Pengawasan Yudisial dan Intervensi Non-Yudisial

Faktor yang membedakan temuan penelitian ini dari kajian sebelumnya adalah temuan tentang lemahnya pengawasan yudisial dan absennya saluran pengaduan mandiri yang efektif. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan penting, implementasinya di tingkat pengadilan negeri masih sering inkonsisten. Hakim seringkali tidak secara ketat menerapkan prinsip-prinsip penafsiran yang progresif, dan seringkali lebih condong pada pendekatan formalistik yang menguatkan dakwaan jaksa. Studi internasional oleh Roberts (2022) tentang tata kelola digital di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa lingkungan ini sangat rentan terhadap intervensi non-yudisial. Di Indonesia, hal ini tercermin dari maraknya laporan publik dan aduan yang secara langsung memicu penyelidikan kepolisian tanpa proses verifikasi yang ketat, serta peran kuat "buzzer" atau pegiat media sosial yang bekerja untuk kepentingan tertentu dalam membentuk opini publik dan mengkriminalisasi individu. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak berfungsi secara independen, dan sangat rentan terhadap tekanan politik dan sosial. Dengan demikian, implementasi politik hukum di era digital di Indonesia tidak hanya menunjukkan ketidakharmonisan antara regulasi dan prinsip HAM, tetapi juga menyoroti kelemahan struktural dalam sistem penegakan hukum dan pengawasan yudisial. Ruang digital, alih-alih menjadi arena kebebasan, kini menjadi ladang ranjau hukum bagi warga negara.

PENUTUPAN

Politik hukum Indonesia di era digital mewujudkan sebuah paradoks: di satu sisi, ia menyediakan instrumen hukum yang secara normatif menjamin kebebasan berpendapat sesuai dengan Konstitusi dan komitmen HAM internasional; di sisi lain, implementasi dari instrumen-instrumen ini, terutama melalui regulasi seperti UU ITE, cenderung lebih mengedepankan kontrol negara dan keamanan ketimbang perlindungan hak asasi manusia. Analisis ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang tecermin dari meningkatnya kasus kriminalisasi warganet, pemblokiran konten yang tidak transparan, dan lemahnya pengawasan yudisial.

Untuk menjembatani gap ini dan mereorientasi politik hukum digital agar sejalan dengan prinsip demokrasi, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, revisi substansial terhadap regulasi yang ada, khususnya pasal-pasal karet dalam UU ITE, dengan merumuskan ketentuan yang lebih jelas, spesifik, dan tidak multitafsir. Kedua, penguatan literasi hukum digital bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memastikan pemahaman yang benar tentang batasan-batasan kebebasan berekspresi dan cara-cara yang bertanggung jawab dalam menggunakannya. Ketiga, memperkuat pengawasan yudisial dengan memastikan putusan-putusan pengadilan konsisten dengan prinsip-prinsip HAM dan tidak menjadi alat untuk

membungkam kritik. Terakhir, perlu dibentuk mekanisme pengaduan dan keberatan yang independen dan transparan bagi individu yang terkena dampak pemblokiran atau kriminalisasi.

Penelitian ini menambah wawasan akademik tentang kompleksitas interaksi antara hukum, politik, dan teknologi. Ia menegaskan bahwa tanpa reorientasi politik hukum yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia, ruang digital di Indonesia akan terus menjadi arena yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan kebebasan, yang pada akhirnya mengikis fondasi demokrasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Chica Septia Ningsih, Amelia, C., Aisyah, P., Zahera, R., & Ika Prasetya, W. (2021). HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG SEMAKIN MENYEMPIT DAN MEMBURUK. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2). <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.18>
- Fatanti, M. N., & Prabawangi, R. P. (2021). MEME POLITIK DALAM RUANG WACANA KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 4(2). <https://doi.org/10.17933/diakom.v4i2.253>
- Gettari, T. R., Viana, W. O., & Mene, M. (2023). Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia . *Ensiklopedia of Journal*, 5(2).
- Irawan, D., Agung, I. G. A. N., & Pranacitra, R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. *POSTULAT*, 2(1). <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460>
- Jamaludin, A. (2021). Freedom Of Speech Para Demonstran: Bukan Sekedar Dilema Perlindungan Hukum? *JURNAL PEMULIAAN HUKUM*, 3(2). <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1441>
- Mahardika, A. G. (2023). POLITIK HUKUM DI DALAM HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Constitution Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.45>
- Ryana Ananda, N. (2023). KEBEBASAN PERS MENGEMUKAKAN PENDAPAT AKIBAT DARI TRANSISI POLITIK HUKUM DI INDONESIA. *Sahaja*, 2(1). <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.94>
- Widjanarko, W. (2021). ANALISIS HUBUNGAN GOOD GOVERNANCE DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2013-2019. *Jurnal Good Governance*. <https://doi.org/10.32834/gg.v17i2.340>
- Yanottami, N., & Suhermanto, D. F. (2023). GERAKAN MELAWAN HUKUM MONARKI DI THAILAND. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(2). <https://doi.org/10.36451/jisip.v19i2.3>